

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan perihal implementasi pelaksanaan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah dikemukakan pada Bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwasannya:

- a. Pengawasan merupakan salah satu faktor yang memberi perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran. Berdasarkan amanat yang terdapat dalam pasal 30 UUPK, Pengawasan terhadap peredaran produk makanan halal dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LPKSM dan masyarakat. Mengingat luasnya aspek pengawasan, dalam ketentuan tersebut, terutama dalam ketentuan pasal 30 ayat (2) UUPK dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan pengawasan tersebut diperlukan adanya koordinasi atau kerja sama diantara para *stakeholder* penyelenggara perlindungan konsumen.
- b. Sampai saat ini di wilayah Kabupaten Bogor efektifitas kegiatan pengawasan terhadap peredaran produk makanan halal belumlah berjalan dengan efektif, karena berdasarkan fakta yang ada, kegiatan pengawasan yang dilakukan baik oleh Pemerintah, LPKSM maupun masyarakat belumlah berjalan dengan maksimal yang dikarenakan oleh faktor kurangnya pemahaman terhadap pengawasan terhadap peredaran produk makanan halal itu sendiri, kurangnya kemauan untuk berperan serta dalam melakukan kegiatan pengawasan, kurangnya peranan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor dalam menggalakan kegiatan pengawasan serta masih besarnya tingkat ego sektoral masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.
- c. Selanjutnya berdasarkan uraian yang terdapat pada beberapa bab tersebut dapat dilihat bahwa setidaknya terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi implementasi ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari faktor Pendidikan dan Pengetahuan aparat pelaksana Pengawasan, Faktor Sikap

kepatuhan dan Perilaku Aparat Birokrasi, Dukungan Pemerintah Daerah, Sikap Pelaksana terhadap Kebijakan, Koordinasi dan Komunikasi.

5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pasal 30 UUPK terutama dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap produk makanan halal, dengan di dasarkan pokok-pokok kesimpulan yang dikemukakan, maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Guna memberikan pedoman dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk pangan berlabel halal maka diperlukan adanya seperangkat aturan atau ketentuan hukum positif yang secara khusus mengatur perihal aspek kehalalan suatu produk, termasuk didalamnya mengatur perihal aspek pengawasannya sehingga terdapat aturan baku secara substansi yang dapat dijadikan sebagai patokan.
- b. Guna meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap peredaran produk pangan maka diperlukan adanya totalitas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun LPKSM dengan cara meningkatkan pemahaman, Tanggung Jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan yang khusus diberikan kepada aparat pelaksana kegiatan pengawasan secara teratur dan berkesinambungan serta adanya dorongan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap peredaran produk makanan berlabel halal dengan cara memberikan insentif tunjangan bagi setiap capaian keberhasilan yang didapat oleh setiap pelaksana kegiatan pengawasan.
- c. Guna meningkatkan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan Konsumen maka diperlukan adanya upaya pengembangan Pengetahuan Aparat pelaksana Pengawasan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Diperlukan adanya Dukungan Pemerintah Daerah dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana guna mengoptimalkan kegiatan pengawasan peredaran produk makanan

berlabel halal, serta menumbuhkembangkan dan menjalin Koordinasi dan Komunikasi yang baik diantara sesama *stake holder* pelaksana kebijakan.

